

MEGA SIGNATURE LINK

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk memenuhi berbagai rencana dalam setiap tahap kehidupan yang dibayarkan secara berkala dengan masa pertanggungansampai Tertanggung **mencapai usia 100 (seratus) tahun.**



A. KEISTIMEWAAN

1. Perlindungan asuransi hingga usia 100 tahun.
2. Peluang berinvestasi pada berbagai jenis investasi (*fund*) yang sesuai dengan profil risiko.
3. Dapat melakukan penambahan premi investasi (*Top-up*) setiap saat.*¹⁾
4. Dapat melakukan penarikan dana (*Withdrawal*) setiap saat sesuai kebutuhan.*¹⁾
5. Dapat melakukan pengalihan dana investasi (*Switching*) sewaktu-waktu.*¹⁾
6. Harga unit menggunakan 1 (satu) harga (*Single Price*).
7. Terdapat Bonus Loyalitas.*¹⁾
8. Dapat menggunakan fasilitas Cuti Premi.*¹⁾

Catatan : *¹⁾mengikuti syarat dan ketentuan di Polis.

B. MANFAAT

1. Meninggal Dunia sebelum berusia 100 tahun**¹⁾ 100% Uang Pertanggungans dan ditambah seluruh Nilai Polis***¹⁾ (jika ada) dan selanjutnya pertanggungans asuransi berakhir.
2. Manfaat Akhir Polis sebesar Nilai Polis***¹⁾ (jika ada) dan selanjutnya pertanggungans asuransi berakhir.
3. Bonus Loyalitas*¹⁾ mulai dari 3% hingga 8% Persentase dari Premi Dasar Berkala tahunan yang dibayarkan setiap akhir tahun yang berlaku yaitu mulai tahun ke-6 hingga seterusnya, dengan skema sebagai berikut :

Tahun Polis	6	7	8	9	10	11+
Bonus Loyalitas	3%	4%	5%	6%	7%	8%

Catatan :

*¹⁾ Mengikuti syarat dan ketentuan di polis

**¹⁾ Apabila tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungans (UP) sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam Polis, jika pengajuan disetujui.

***¹⁾ Nilai Polis tidak dijamin, tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih oleh Nasabah dan tidak lepas dari risiko investasi.

C. KRITERIA UMUM

Usia Masuk

- Pemegang Polis: 18 – 85 tahun (usia ulang tahun terdekat).
- Tertanggung: 1 tahun–70 tahun (usia ulang tahun terdekat).

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah

Jenis Premi

- Premi Dasar Berkala (Tahunan, Bulanan).
- Premi *Top-up* Berkala atau Top Up Tunggal (dapat ditambahkan setiap saat).¹⁾

Komposisi Premi

- Minimum Premi Dasar Berkala

Tahunan	Rp 3 juta
Bulanan	Rp 250.000

- Minimum Top Up Berkala

Tahunan	Rp 1,2 juta
Bulanan	Rp 100.000

- Minimum Top Up Tunggal

Rp 1 juta

Uang Pertanggungans (UP)

Minimal 5 (lima) kali maksimum berdasarkan tabel Faktor Pengali Uang Pertanggungans

Persyaratan Lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggungans dan usiamasuk (apabila dipersyaratkan).
- Dokumen lain yang Kami perlukan sebagai persyaratan Polis.

D. BIAYA -BIAYA

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi dan Biaya Pemeliharaan

- 1 Biaya Akuisisi

Tahun Polis	Premi Dasar Berkala	Top-up Berkala Tunggal
1	35%	3%
2, dst	0%	3%

- 2 Biaya Administrasi : IDR 20.000 per bulan

- 3 Biaya Asuransi : Ditentukan berdasarkan usia dan besarnya Uang Pertanggungans dan besarnya meningkat setiap tahun sesuai dengan pertambahan usia.

- 4 Biaya pengelolaan investasi (*Management Fee*) : Tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih, dengan maksimum biaya pengelolaan investasi sebesar 3% per tahun dari total dana investasi.

- 5 Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) : Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) sampai dengan 6 (enam) kali transaksi di tahun polis yang sama tidak dikenakan biaya.. *Switching* berikutnya di tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi.

- 6 Biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal Fee*) / Penebusan Polis (*SurrenderFee*)

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7
Biaya [% Dana Investasi]	80%	60%	40%	30%	20%	10%	5%

- 7 Biaya penerbitan Polis dan Duplikat Polis : Sebesar IDR 100.000
- 8 Biaya pembatalan dalam Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*) : Terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)
- 9 Biaya Pemeliharaan Polis Sebesar 5% per tahun atau setara dengan 0,417% per bulan¹⁾

Catatan: *¹⁾Mengikuti syarat dan ketentuan di polis
Biaya-biaya di atas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Polis

E. PROSEDUR MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

1. Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Penanggung.
 - b. Mengisi formulir klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar, dan lengkap.
 - c. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis.
 - d. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Menyerahkan atau mengirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Penanggung.
2. Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis
 - a. Melampirkan Formulir pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi secara benar dan lengkap (formulir Penanggung);
 - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - c. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam Polis atau selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Klaim atau sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dengan Penanggung atau kepastian mengenai jumlah Manfaat Asuransi yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

F. HAL-HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN KLAIM MENJADI TIDAK DIBAYARKAN

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
2. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal yang disebutkan dalam pengecualian polis.

G. PILIHAN DANA INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Ada 5 (lima) macam pilihan dana investasi yang dapat Anda pilih, beserta profil risikonya masing-masing, sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Penempatan Investasi					Tingkat Risiko
	Instrumen Pasar Uang /Reksa dana Pasar Uang	Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap/Reksa dana Pendapatan tetap	Instrumen Saham/Reksa Dana Saham	Instrumen Reksa Dana Campuran	
PFI Mega Life Liquid Fund	100%	0%	0%	0%	0%	●
PFI Mega Life Fixed Income Fund	0%	0% - 20%	80% - 100%	0%	0%	●
PFI Mega Life Balanced Fund	0% - 79%	0%	0% - 79%	0% - 79%	0% - 100%	●
PFI Mega Life Equity Fund	0%	0% - 20%	0%	80% - 100%	0%	●
Jenis Dana Investasi	Penempatan Investasi					Tingkat Risiko
	Instrumen Pasar Uang Syariah/Reksa Dana Pasar Uang Syariah	Instrumen Pasar Uang Syariah	Instrumen Sukuk / Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	Instrumen Saham Syariah / Reksa Dana Saham Syariah	Instrumen Reksa Dana Campuran Syariah	
PFI Mega Life Amanah Balanced Fund	0% - 79%	0%	0% - 79%	0% - 79%	0% - 100%	●

Catatan :

- Conservative
- Conservative - Moderate
- Moderate
- Moderate - Aggressive
- Aggressive

H. KINERJA DANA INVESTASI

Data per Oktober 2020

Jenis Dana Investasi	3 Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	Sejak Terbit
PFI Mega Life Liquid Fund	15,48%	#N/A	3,55%	4,22%	4,11%	5,61%	23,62%
BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* ¹⁾	10,52%	5,16%	4,21%	3,03%	3,34%	3,88%	18,82%
PFI Mega Life Balanced Fund	-3,86%	#N/A	3,95%	13,05%	-4,71%	5,29%	8,42%
Infovesta Balanced Fund Index* ¹⁾	-9,10%	-7,07%	9,29%	9,52%	-2,09%	0,62%	8,22%
PFI Mega Life Equity Fund	-23,30%	#N/A	7,24%	13,43%	-6,89%	-3,65%	-10,91%
Infovesta Equity Fund Index* ¹⁾	-33,02%	-14,54%	7,70%	11,25%	-3,67%	-14,20%	-20,35%
PFI Mega Life Fixed Income Fund	5,11%	5,96%	8,38%	8,52%	-8,34%	5,68%	40,38%
Infovesta Fixed Income Fund Index* ¹⁾	15,36%	3,00%	8,02%	10,72%	-2,20%	9,00%	49,40%
PFI Mega Life Amanah Balanced Fund	-6,78%	#N/A	#N/A	#N/A	-1,99%	1,37%	-8,11%
Infovesta Shariah Balanced Fund Index* ¹⁾	-19,22%	-9,05%	10,36%	3,20%	-4,77%	-7,38%	-19,63%

L. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB / DISCLAIMER

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance ("PML").
- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PML serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi PML. Produk ini tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar PML yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Mohon merujuk kepada ketentuan Polis untuk syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

JL. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia
P : +62 21 50812100

Call Center : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance
Terdaftar dan Diawasi oleh :




Catatan:

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website PFI Mega Life Insurance dan surat kabar nasional. Harga Unit tersebut dihitung dengan memperhitungkan jumlah aset dalam Rupiah dengan jumlah Unit pada setiap pilihan dana investasi.
- Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Hasil pada saat mendatang bisa naik atau turun.
- *) benchmark

I. ILUSTRASI MANFAAT

Contoh :



J. RISIKO

Risiko dalam Asuransi UnitLink

• Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

• Risiko Kredit

Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PFI Mega Life Insurance terhadap

nasabah. Namun PFI Mega Life Insurance telah memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

• Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

• Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

• Risiko Penebusan

Jika penebusan Polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis. Nilai Polis dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

K. PENGECUALIAN

1. Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 1. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), berarti kondisi atau penyakit;
 2. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat;
 4. Perbuatan melanggar hukum; atau
 5. Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya. pada harga yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada point (1), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.



MEGA SIGNATURE LINK

Solusi Manfaat Asuransi dengan
Investasi Maksimal